



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188 / 27 / K / 411.013 / 2011

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG  
TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TIDAK TERMASUK APENDIKS  
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES  
OF WILD FAUNA AND FLORA ( CITES )* DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK ,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, kewenangan pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk Apendiks CITES merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Tidak Termasuk Apendiks CITES ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* ;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar ;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Kpts-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Kpts-II/2006 tentang Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Kpts-II/2006 tentang Lembaga Konservasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGATURAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TIDAK TERMASUK APENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* ( CITES ) DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang – Undang dan Tidak Termasuk Apendiks CITES di Wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai dasar untuk pemberian pelayanan kepada para pengguna Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang – Undang dan Tidak Termasuk Apendiks CITES Di Wilayah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2011  
BUPATI NGANJUK,  
ttd  
TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005